



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, sehat dan berkesinambungan diperlukan partisipasi pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan di Kota Pontianak;
- b. bahwa penggunaan kantong plastik dapat menyebabkan permasalahan lingkungan karena sifatnya sulit terurai secara alami, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak penggunaan kantong plastik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kota Pontianak Nomor 149);
10. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Pontianak Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGURANGAN
PENGUNAAN KANTONG PLASTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber aktifitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis.
6. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastic, lateks atau polythylene, *poliolefin* atau *polivinil klorida*, thermoplastic synthetic polimetic atau bahan sejenis lainnya dengan/atau tanpa pegangan tangan yang digunakan sebagai media untuk mengangkut barang.
7. Kantong Plastik *Degradable* adalah plastik yang didesain dengan mengubah secara signifikan struktur kimianya dengan proses dan kondisi tertentu, sehingga integritas produk berkurang.
8. Kantong Plastik mudah terurai (*biodegradable*) adalah kantong plastik yang terbuat dari bahan-bahan yang dapat diperbarui dan mudah diuraikan oleh alam.
9. Kantong Plastik tidak ramah lingkungan adalah Kantong plastik yang sulit terurai di tanah karena rantai karbonnya yang panjang sehingga sulit diurai oleh mikroorganisme.
10. Kantong Ramah Lingkungan Lainnya adalah kantong yang terbuat dari atau tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
11. Pengurangan Penggunaan kantong Plastik adalah upaya dalam melakukan pengurangan jumlah, distribusi dan penggunaan secara bijaksana serta bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.
12. Produsen Kantong Plastik adalah orang dan/atau Perusahaan yang menghasilkan dan memasarkan kantong plastik
13. Pengguna Kantong Plastik adalah Pemerintah, Lembaga Pendidikan, Pelaku Usaha dan Masyarakat.
14. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pengaturan mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik yang dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab yaitu pemerintah bertanggung jawab dalam mencegah dilakukannya kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat dari penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan;
- b. kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup;

- c. keserasian dan keseimbangan adalah bahwa upaya pengurangan penggunaan kantong plastik merupakan wujud dalam mencapai keserasian dan keseimbangan lingkungan hidup;
- d. keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;
- e. manfaat adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya;
- f. kesadaran adalah bahwa diperlukannya kesadaran dari individu dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan mulai membiasakan diri dalam upaya pengurangan penggunaan kantong plastik;
- g. keselamatan adalah bahwa untuk menjamin warga dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik tidak ramah lingkungan;
- h. keadilan adalah bahwa pengaturan pengurangan penggunaan kantong plastik harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender, dan
- i. partisipatif bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk:

- a. melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan;
- b. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan warga daerah dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik tidak ramah lingkungan;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin generasi masa depan dalam penggunaan kantong plastik ramah lingkungan; dan
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga Daerah akibat penggunaan kantong plastik tidak ramah lingkungan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. tugas dan wewenang;
- b. perencanaan;
- c. hak dan kewajiban pemerintah daerah;
- d. hak dan kewajiban pengguna dan produsen;

- e. peran serta masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. ketentuan penutup.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengurangan penggunaan kantong plastik, yang meliputi:

- a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik;
- b. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan kantong plastik;
- c. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik; dan
- d. melakukan perencanaan pengurangan penggunaan kantong plastik.

Bagian Kedua
Wewenang
Pasal 6

Dalam menyelenggarakan program pengurangan penggunaan kantong plastik, Pemerintah daerah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik; dan
- b. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan kantong plastik oleh pelaku usaha dan/atau konsumen.

BAB IV
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan Umum
Pasal 7

- (1) Perencanaan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. inventarisasi penggunaan kantong plastik; dan
 - b. penyusunan rencana aksi daerah tentang pengurangan penggunaan kantong plastik.
- (2) Inventarisasi Penggunaan Kantong Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh tim berdasarkan Keputusan Walikota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua
Inventarisasi Penggunaan Kantong Plastik
Pasal 8

- (1) Inventarisasi meliputi Produsen dan pengguna kantong plastik.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan Informasi mengenai penggunaan kantong plastik yang meliputi:
 - a. jenis dan volume kantong plastik yang diproduksi;
 - b. jenis kantong plastik yang dimanfaatkan; dan
 - c. jumlah produsen dan pengguna kantong plastik.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik
Pasal 9

- (1) Walikota menetapkan rencana aksi daerah pengurangan penggunaan kantong plastik.
- (2) Bentuk kegiatan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sosialisasi;
 - b. talk show;
 - c. kegiatan ilmiah; dan
 - d. kegiatan pengurangan penggunaan kantong plastik.
- (3) Kegiatan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah suatu kegiatan dalam upaya perubahan perilaku dan gaya hidup dalam penggunaan kantong plastik pada kehidupan sehari-hari contohnya sebagai berikut:
 - a. diet kantong plastik dari semua kalangan baik pemerintah, badan usaha, lembaga pendidikan dan masyarakat;
 - b. pelarangan penggunaan kantong plastik tidak ramah lingkungan pada pemerintah, pelaku usaha, lembaga pendidikan dan masyarakat;
 - c. kegiatan *eco office* adalah kantor peduli lingkungan yang telah mewujudkan penerapan sistem manajemen lingkungan dalam kegiatan perkantoran. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan kantor yang bersih, indah, nyaman serta menyehatkan; dan
 - d. kegiatan *eco school* dan program adiwiyata merupakan program pendidikan lingkungan yang bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh elemen sekolah dan pendidikan mengenai arti penting lingkungan bagi kehidupan sehingga sekolah bisa menjadi pionir dalam pelestarian lingkungan.
- (3) Untuk menunjang penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat membentuk Tim yang terdiri dari unsur Pemerintah, Instansi terkait, Akademisi, Pelaku Usaha dan Masyarakat.
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap 1 (satu) tahun.
- (5) Biaya kegiatan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Keempat
Penerapan larangan penggunaan kantong plastik
Pasal 10

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 Pelaku Usaha dilarang menyediakan kantong plastik tidak ramah lingkungan.

Bagian Kelima
Informasi Publik
Pasal 11

Bentuk informasi publik dalam pengurangan penggunaan kantong plastik meliputi:

- a. bentuk penggunaan kantong plastik;
- b. pengetahuan penggunaan kantong plastik yang ramah lingkungan; dan
- c. bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kantong plastik tidak ramah lingkungan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 12

Pemerintah Daerah berhak menentukan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagai salah satu upaya pencegahan melalui persyaratan perizinan usaha.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 13

Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik wajib:

- a. mengadakan sosialisasi mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik kepada pemerintah, pelaku usaha, lembaga pemerintah dan masyarakat;
- b. mendorong pengguna untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik dan menggantinya dengan kantong plastik *biodegradable/ degradable*;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik tidak ramah lingkungan pada penyedia dan pengguna; dan
- d. memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan kantong plastik yang ramah lingkungan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA DAN PRODUSEN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 14

Pengguna dan Produsen kantong plastik berhak:

- a. mendapatkan edukasi dan informasi yang benar dan akurat mengenai kantong plastik yang ramah lingkungan; dan

- b. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan kantong plastik tidak ramah lingkungan secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 15

- (1) Pengguna kantong plastik berkewajiban:
 - a. mengupayakan kantong plastik atau kantong alternatif lain yang ramah lingkungan atau kantong plastik berbayar khususnya toko retail, toko modern, super market dan minimarket;
 - b. mengurangi penggunaan kantong plastik; dan
 - c. melakukan sosialisasi bahaya penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.
- (2) Produsen kantong plastik berkewajiban memproduksi plastik yang ramah lingkungan (*biodegradable/ degradale*).

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 16

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam mengurangi penggunaan kantong plastik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dalam rangka peran aktif masyarakat.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 17

- (1) Walikota atau pejabat yang membidangi lingkungan hidup melakukan pembinaan terhadap:
 - a. produsen; dan
 - b. pengguna.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pelatihan;
 - d. bantuan teknis; dan
 - e. pengguna kantong plastik yang tidak ramah lingkungan oleh produsen, penyedia, maupun pengguna kantong plastik.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan sebagai berikut:
 - a. secara teknis menunjukkan adanya potensi untuk terjadinya pelanggaran persyaratan izin atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;
 - b. belum dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan

- c. secara faktual adanya kesadaran untuk memenuhi persyaratan izin dan persyaratan peraturan perundang-undangan namun memiliki keterbatasan.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 18

- (1) Walikota atau pejabat yang membidangi lingkungan hidup dan Perangkat Daerah terkait melakukan pengawasan terhadap:
 - a. produsen; dan
 - b. pengguna.
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat membentuk tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam hasil pengawasan menunjukkan adanya ketidaktaatan dari pelaku usaha maupun pengguna kantong plastik maka Walikota dapat melakukan pembinaan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 Januari 2019

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2019 NOMOR 5